

KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Nurfatima¹, M. Taufan. B.², Muhammad Taufik³

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: *nurfatima_21@gmail.com*

²Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: *muhtaufanb@iainpalu.ac.id*

³Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: *muhammad_taufik@iainpalu.ac.id*

Abstract

The essence of the problem in this study is due to the absence of burial places for non-Muslim residents, causing disagreements among residents who refuse to unite non-Muslim cemeteries with Muslim cemeteries. So that interest in answering research questions can be formulated: first, what is the authority of the village head in resolving conflicts from the perspective of siyasa fiqh. Second, how is the approach used by the village head in conflict resolution related to the provisions contained in siyasa fiqh. The use of the research method chosen is a type of empirical Islamic law research. Based on the two research questions that have been formulated, it can be observed from the results of the research: first, conflict resolution carried out by the village head where the village head acts as an imam or leader trying to resolve the problems that occur fairly, so as not to add to the commotion among the people of Tumora Village . The authority exercised by the village head is in accordance with fiqh siyasa. Second, the approach taken by the village head in resolving conflicts is a direct approach through deliberations and the village head gives directions to live tolerantly and do justice in the midst of society.

Keyword: Authority, Village Head, Resolution Conflicts, Fiqh Siyasa

Abstrak

Inti permasalahan dalam penelitian ini disebabkan karena tidak adanya tempat pemakaman untuk warga non muslim sehingga menyebabkan perselisihan pendapat antar warga yang menolak pemakaman non muslim disatukan dengan pemakaman muslim. Sehingga ketertarikan dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat dirumuskan: pertama, bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik dalam perspektif fikih *siyasa*. Kedua, bagaimanakah pendekatan yang digunakan oleh kepala desa dalam penyelesaian konflik dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih *siyasa*. Penggunaan metode penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum Islam empiris.

Berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka dapat diamati dari hasil penelitian: pertama, Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala Desa dimana kepala desa berperan sebagai seorang imam atau pemimpin berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, sehingga tidak menambah keributan di antara masyarakat Desa Tumora. Kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa telah sesuai dengan fikih *siyash*. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan secara langsung lewat musyawarah dan kepala desa memberikan arahan untuk hidup bertoleransi dan berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan, Kepala Desa, Penyelesaian Konflik, Fikih Siyash*

A. Pendahuluan

Desa dipimpin oleh seorang penguasa tunggal, yaitu Kepala Desa. Ia bertugas dalam melindungi warganya. Termasuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat suatu permasalahan warganya. Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban serta kesejahteraan warganya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pada pasal 25 yang bertuliskan. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.¹

Kepemilikan lembaga sendiri yang diberikan kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, baik lembaga politik, ekonomi, peradilan dan sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan sosial masyarakat Desa, yang kadang diwarnai dengan permasalahan/konflik sosial yang bisa timbul akibat dari interaksi antarmanusia. Adapun penyebab yang tidak lain adalah adanya gesekan antara nilai sosial, akibat dari suatu gejala di masyarakat dan permasalahan sosial yang nyata dan tersembunyi.²

Gejolak permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat telah di telusuri di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Adapun permasalahan tersebut adalah perselisihan pendapat antar warga, yang berasal dari

¹Republik Indonesia,"*Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa*", pasal 25.

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 12.

pemakaman salah satu warga Desa Tumora yang meninggal dalam keadaan non muslim namun harus dimakamkan di pemakaman untuk warga muslim dikarenakan belum adanya tanah pemakaman untuk warga non muslim di Desa tersebut. Hingga akhirnya menyebabkan kurang setujunya warga Desa Tumora akan hal itu, bahkan sebagian warga juga meminta untuk pemakamannya dipindah ke tempat lain. Namun konflik tersebut telah diselesaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas. Berikut adalah hasil wawancara peneliti bersama Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa tentang konflik warga Desa Tumora tersebut.

Awalnya kehidupan keluarga tersebut baik-baik saja, ia juga memiliki seorang anak yang masih sekolah SD, setelah beberapa tahun kemudian, ia terserang penyakit dan meninggal dunia dalam keadaan non muslim. Kesulitan yang dihadapi saat itu adalah masalah pemakaman karena di Desa Tumora sebagian besar masyarakatnya beragama Islam sehingga tidak ada fasilitas pemakaman bagi warga non muslim. Kepala Desa sebagai pemimpin, yang dimintai solusi dari keluarga tersebut akhirnya bermusyawarah dengan keluarga dan perangkat Desa Tumora. Salah satu solusi yang diberikan dari Kepala Desa adalah dengan memakamkan salah satu warga bukan menganut agama Islam yang meninggal di makam Desa Tumora yang mayoritas beragama Islam.

Tetapi, masyarakat Desa Tumora yang mengetahui permasalahan tersebut memberikan pendapat yang kurang setuju dengan adanya penyelesaian Kepala Desa yang memberikan izin berupa meletakkan jadi satu makam warga bukan muslim dengan makam warga muslim. Hingga banyak masyarakat yang tahu dan saling menyatakan ketidaksetujuan, sebagian warga juga meminta pemakaman salah satu warga tersebut dipindahkan.³ Solusi yang dilakukan oleh kepala desa yakni lewat musyawarah serta memberikan pengarahan kepada warganya bahwa bukan masalah keyakinan yang dari salah satu warga yang meninggal yang

³*Wawancara dengan Kasim Hi Patu dan Rafli Latola, Kepala Desa dan Perangkat Desa Tumora, 27 November 2021.*

dipermasalahan, tapi kita harus bisa berbuat keadilan dan toleransi untuk bisa menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah persaudaraan.⁴

Sorotan kajian hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso terdapat pembahasan fikih *siyasah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasah* juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian fikih *siyasah* adalah Alquran, dan hadis yang mengandung pembahasan tersebut.⁵

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyasah dusturiyah*, yang merupakan undang-undang atau peraturan. Pengertian secara umum dari *siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan Kepala, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, serta menjalin hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Kewenangan kepala Desa, antara lain melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Meskipun kewenangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun perlu ditelaah lebih jauh bagaimana nilai-nilai fikih siyasah terintegrasi dalam kewenangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti: “Kewenangan Kepala Desa terhadap Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso)”.

⁴Wawancara dengan Rafli Latola, Perangkat Desa Tumora, 27 November 2021.

⁵Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.

⁶Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 24.

B. Pembahasan

1. Pengertian Fikih *Siyasah*

Fikih secara etimologis berarti, “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah At-Tirmidzi menyebutkan “fikih tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (*qath'i*), fikih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut (istilah) fikih adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).⁷

Secara terminologis fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara, mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Alquran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama Islam untuk ber-ijtihad.⁸

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengatur tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum dengan berdasarkan keadilan. Menurut Abdul Wahhab Khhallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.

⁸Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

⁹Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 5-6.

Sedangkan menurut Ibn. Abid al-Diin membuat definisi luas mengenai siyasah yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalanyang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyasah* itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin.¹⁰

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fikih dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dinyatakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fikih *siyasah* adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat.¹¹

2. Fikih *Siyasah* dalam Ruang Lingkup

Kalanagan ulama dalam menentukan ruang lingkup fikih siyasah memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pembagian ruang lingkup fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi patokan dasar dalam berpikir, karena hanya bersifat teknis saja. Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaaniyyah*, lingkup kajian *fikih siyasah* mencakup sebagai berikut:¹²

- a. *Siyasah dusturiyah*;
- b. *Siyasah maliyah*;
- c. *Siyasah qadlaiyah*;
- d. *Siyasah harbiyah*;

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi Fikih *Siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu:¹³

- a. *Siyasah qadlaiyah*;
- b. *Siyasah maliyah*;

¹⁰Ibid, 6.

¹¹Ibid, 8.

¹²Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), 15.

¹³Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 13.

c. *Siyasah dauliyah*.

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyaasah al-Shar'iyah*, ruang lingkup fikih *Siyasah* adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Siyasah qadlailiyah*;
- b. *Siyasah maliyah*;
- c. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*;
- d. *Siyasah idariyah*.

Dari beberapa pembagian ruang lingkup fikih *Siyasah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, *siyasah dusturiyah*, yang mencakup tentang *siyasah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadlailiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.¹⁵

Kedua, *siyasah maliyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.¹⁶

Ketiga, *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warganegara muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.¹⁷

3. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *dusturi* berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur hal dasar dan hubungan kerja sama antara

¹⁴Ibid, 14.

¹⁵Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 44.

¹⁶Ibid, 45.

¹⁷Ibid, 46.

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁸

Abul A'la al-Maududi menta'rifkan bahwa *dustur* adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* di atas.¹⁹

Suyuthi Pulungan menyatakan bahwa definisi dari *siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁰

Maka, *siyasah dusturiyah* adalah fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar berjalan beriringan dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu pemerintahan yaitu keharmonisan/kerukunan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.²¹

Adapun objek kajian dari *siyasah dusturiyah* adalah membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2016), 67.

¹⁹H.A, Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 50

²⁰Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 40.

²¹Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah*", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No. 02, (2020), 106.

undang), lembaga demokrasi yang merupakan dasar penting dalam perundang-undangan tersebut. Atau dengan bahasa lain, *siyasah dusturiyah* membahas peraturan yang dipatuhi dalam suatu Negara mulai dari pembuatan, peringkasan serta lembaga kerakyatan.

Objek kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti lebih memilih *siyasah dusturiyah* yang menjadi objek pembahasan, objek kajian dari *siyasah dusturiyah* yaitu antara lain:²³

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu al-hall wa al-aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di suatu negara;
- b. *Siyasah tanfidiyah*, yang didalamnya termasuk persoalan *imamah, baiat, wizarah, wali al ahdi*;
- c. *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

4. Fikih *Siyasah* dalam Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dikonsepskan dalam Islam di sebut dengan khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah saw. sama artinya yang terkandung dalam perkataan “*amir*” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga *Ulil Amri* yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

²²Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah*, 177.

²³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 4.

(Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁴

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain.²⁵ Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.

Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.²⁶

Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman kepemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:²⁷

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas tugas;

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Diponegoro, 2010), 87.

²⁵Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Rineke Cipta, Jakarta, 2004), 182.

²⁶Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

²⁷Ibid, 138.

- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik;
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada;
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional;
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang diudukinya;
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pemberian Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Perangkat Desa yang merupakan pelaksana dan penyelenggara rumah tangga Desa. Disamping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Ia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus Pemerintahan Desa.²⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa pada Pasal 1 Ayat (5) ,Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁹

Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan, melainkan jabatan yang didapat dari pemilihan oleh dan dari penduduk Desa. Kepala Desa diangkat oleh Pemerintahan Desa tingkat 1, selanjutnya Pemerintahan Desa tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa, menentukan siapa yang boleh memilih, dipilih, serta bagaimana cara pemilihannya. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk penduduk Desa setempat. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh

²⁸Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), 81.

²⁹Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang beranggotakan dari perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Setiap Desa memiliki cara yang bervariasi dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa.³⁰

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa. Termasuk kebutuhan rakyat, kesejahteraan rakyatnya serta ketenteramannya.

Kepala Desa haruslah bisa mempengaruhi, memotivasi, mengajak, membimbing, memerintah, melarang, menyelesaikan perselisihan, serta membina dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kesejahteraan secara efektif dan efisien. Menurut Sakdiah, ada tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya rakyat yang mengikuti, serta adanya situasi kelompok tempat atau dengan kata lain tempat untuk pemimpin dan rakyat melaksanakan interaksi yang saling berkesinambungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang terbawah sangat berperan dalam mewujudkan nilai islam terhadap masyarakat yang dipimpin. Al-Mawardi menjelaskan kepemimpinan (*imāmah* atau *khilafah*). Menurutnya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.³¹

Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang pemimpin, kepala, kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

³⁰Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, 82.

³¹Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 33, (2016), 31.

Dengan penjelasan lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai dasar untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.³²

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan asas Pemerintahan Desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayahkekuasaannya. Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan Kepala Desa. Tentu dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menentukan pilihannya untuk masa depan desanya.³³

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.³⁴

Wewenang memiliki beberapa arti yaitu kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Maka, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil

³²Anthony Welly, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 04, No. 02, (2016), 834.

³³Muhammad Shinwanuddin, Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), (Thesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018), 84.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bagi Desa yang dipimpinnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26:(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:³⁵

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26.*

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif harus ada penunjukan hak dan kewajiban kepada pembantunya atau memberikan arahan yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan kemasyarakatan sebagai pemimpin Desa. Termasuk ketika menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa, seorang Kepala Desa tidak sendirian terjun ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibantu oleh beberapa perangkat Desa untuk menemui pihak-pihak yang tengah berselisih. Disamping seorang Kepala Desa memiliki pembantu dalam tugasnya, tapi dalam menentukan proses penyelesaian masalah hingga pengambilan keputusan atas suatu masalah ia tidak bisa melakukan sendirian, dikarenakan menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu dalam menentukan penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Tumora dan Perangkat Desa, dalam menyelesaikan masalah masyarakat di Desa Tumora mereka mengutamakan peraturan yang ditegakkan di Desa Tumora. Tidak hanya lingkup pegawai pemerintahan desa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan, jika dirasa permasalahan tersebut menimbulkan banyak sengketa pendapat dengan masyarakat desa, maka pihak-pihak seperti pemuka agama, ataupun yang berilmu sosial tinggi di desa tersebut akan diikuti sertakan untuk pengambilan cara menyelesaikan masalah masyarakat desa. Agar keputusan yang diambil tidak semena-mena dari penguasa desa saja, melainkan dari masyarakat juga, jadi hasil yang didapat dari penyelesaian permasalahan tersebut dapat mencapai keadilan yang bisa dirasakan semua orang.

Pedoman yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kepala desa dan perangkat desa tetap berpedoman dengan Pancasila, undang-undang dan hukum agama, dan kebiasaan yang biasa dijadikan pedoman yang berlaku di desa tersebut. Namun, meski dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, kepala desa dan perangkat desa tetap mengutamakan peraturan desa yang dibuat untuk desa tersebut, yang mengutamakan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Desa Tumora.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan asas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi arab pra Islam yang sudah turun temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial.

Kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.³⁶

Tugas seorang pemimpin pemerintahan adalah mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup rakyatnya, adapun dalam berbuat keadilan, yaitu jika mengambil suatu keputusan maka hendaklah dengan adil. Dalam hukum Islam bahwa secara etimologi “adil” (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan pengertian adil secara terminology adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya.³⁷ Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyikan, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah swt. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa harus ditetapkan dan sifat-sifat sosial lainnya.³⁸ Keadilan merupakan katup pengaman kepada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian

³⁶Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), 203.

³⁷Aziz Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 25.

³⁸Ibid, 26.

akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia.

Kemudian adapun yang dimaksud kemaslahatan menurut ahli ushul fikih, maslahat mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *shar' I* dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karena maslahat mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.³⁹

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.⁴⁰

6. Perspektif Fikih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan Perangkat Desa yang merupakan pelaksana dan penyelenggara rumah tangga Desa. Disamping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Ia tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri dalam mengurus Pemerintahan Desa.⁴¹

Dari hasil observasi wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Kepala Desa, terkait konflik yang terjadi peneliti mendapati hasil sebagai berikut:

³⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 166.

⁴⁰Miftahul Arifin, *Ushul Fikih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

⁴¹Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 81.

Saat itu keluarga yang berduka datang melapor ke saya, kalau ada sebagian masyarakat yang tidak mengizinkan keluarga yang berduka di kuburkan di kuburan Desa Tumora, dengan alasan karena yang meninggal itu warga non muslim.

Bapak Kepala Desa kembali menyatakan sebagai berikut:

Kalau begitu kita adakan musyawarah dulu, lalu saya memanggil warga yang tidak setuju untuk berkumpul bersama keluarga yang berduka dan sebagian perangkat desa untuk membahas solusi masalah ini.⁴²

Dalam hal ini peneliti juga bertanya solusi apa yang kepala desa tawarkan kepada mereka yang tidak setuju, Bapak Kasim Hi. Pattu selaku kepala Desa Tumora menyatakan sebagai berikut:

Saya memberikan solusi agar pemakaman itu tetap dilakukan, tapi harus diberi jarak agak jauh dari kuburan muslim dan tidak boleh menggunakan nisan salib, lalu mereka masih tetap tidak setuju dengan solusi yang saya berikan, mau-nya mereka di buat pemakaman khusus warga non muslim.⁴³

Kemudian Bapak kepala desa kembali memberikan arahan dan masukannya sebagai berikut:

Ini masalah bukan tentang keyakinan atau agama, tapi kita harus hidup bertoleransi dan berbuat keadilan untuk menerima perbedaan supaya kita bisa hidup aman, tentram, dan nyaman.⁴⁴

Dalam melaksanakan kewajibannya, seorang pemimpin harus adil dalam menetapkan apa yang menjadi kebijakannya, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa. Seperti pada permasalahan pemakaman beda Agama di Desa Tumora, Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa berusaha untuk menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata.

Untuk mencegah terjadinya konflik pemerintah desa harus bersikap adil dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di Desanya. Berikut dari perspektif hukum Islam melihat kewenangan kepala Desa dalam menyelesaikan konflik:

⁴²Wawancara dengan Kasim Hi. Pattu, Kepala Desa Tumora, 09 Mei 2022

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid

- a. Kepala Desa Tumora yang mana berperan sebagai seorang imam berusaha menyelesaikan permasalahan pemakaman beda Agama tersebut dengan adil sehingga tidak menambah keributan diantara pendapat masyarakat Desa yang tidak setuju.

Demikian pula dengan kewajiban imam atau pemimpin, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;
 - 2) Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
 - 3) Memelihara dan menjaga kemandirian negara agar manusia dapat hidup tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
 - 4) Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan;
 - 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim.
- b. Adapun langkah yang diambil Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan masyarakat Desa Tumora Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso yaitu dengan musyawarah yang diharapkan dapat mendatangkan keadilan, dengan saling menerima pendapat dari pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dari pihak keluarga ataupun

⁴⁵Almawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, *Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Beirut: Darul Falah, 2006), 24.

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Pemerintahan di Desa tersebut. Dan hasilnya dapat diterima dengan adil oleh pihak-pihak tersebut.

Beberapa ayat suci Alquran yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah agar tercapai hasil yang adil sebagai berikut. Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran (3): 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁴⁶

c. Kepala Desa, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak memperlakukan Agama yang dianut oleh warga yang meninggal, karena mengingat setiap manusia memiliki cara sendiri untuk bisa mentaati perintah Tuhan, karena hal tersebut berkaitan dengan hati nuraninya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Meski warga tersebut bukan beragama Islam, Kepala Desa tetap berusaha adil untuk rakyatnya agar sejahtera dan tenang tinggal di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Firman Allah dalam Q.S. Al-Kafirun (109): 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦

Terjemahnya:

Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku⁴⁷

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 71.

⁴⁷Ibid, 603

7. Pendekatan yang Digunakan Oleh Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Perspektif Fikih *Siyasah*

Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat, atau keyakinan yang kadang kala sulit membuktikannya. Kepala Desa selaku pemimpin, yang dimintai solusi dari keluarga tersebut akhirnya bermusyawarah dengan keluarga dan perangkat Desa Tumora. Melalui peranannya sebagai salah satu lembaga resmi yang berkaitan dengan masyarakat kepala desa memberikan beberapa pendekatan dan solusi yaitu:

Kepala Desa bersama Perangkat Desa, melakukan pendekatan secara langsung lewat musyawarah dan memberikan pengarahan kepada warganya bahwa bukan masalah keyakinan dari salah satu warga yang meninggal yang dipermasalahkan, tapi kita harus bisa berbuat keadilan dan toleransi untuk bisa menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kepala Desa juga melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan salah satu solusi, dengan memakamkan salah satu warga non muslim yang meninggal di makamkan di pemakaman Desa Tumora yang mayoritas beragama Islam. Hal demikian disesuaikan adanya wawancara oleh kepala desa setempat, kepala desa tersebut menyatakan:

Tetapi, letak makam-nya tidak boleh campur dengan makam yang lain, jadi harus diletakkan agak jauh jaraknya dengan makam lain, dan khusus batu nisannya tidak boleh menggunakan salib, namun menggunakan batu nisan biasa agar tidak menyebabkan berbagai macam pendapat.⁴⁸

Dalam mencegah terjadinya konflik Kepala Desa memberikan arahan kepada warganya agar bisa tercapainya kemakmuran rakyat, Maka Kepala Desa berusaha untuk memertahankan pemanfaatan tanah untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh warganya. Begitu juga dengan tanah pemakaman, yang ditujukan untuk warga Desa Tumora agar bisa tercapai maksimal kemanfaatannya untuk warga setempat.

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 Bab III

⁴⁸Wawancara dengan Kasim Hi. Pattu, Kepala Desa Tumora, 09 Mei 2022

Pokok-Pokok Pengadaan Tanah Pasal 4 Ayat 1 huruf K yang berbunyi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.⁴⁹

a. Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab Pra-Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena *syura* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁵⁰

Kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan,

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya.⁵¹

b. Keadilan (*Al-adalah*)

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, social, dan politik. Keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁵²

c. Kemaslahatan

Bahwa syariat Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Syariat Islam tidak hanya mengatur perkara yang bersifat penghambaan saja,

⁴⁹Republik Indonesia, “*Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*” Pasal 4.

⁵⁰Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), 203.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996), 460.

⁵²Ahmad Shukri Mohd, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, (Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), 116.

melainkan mengatur juga perkara yang bersifat muamalah. Yakni, mengatur kehidupan manusia dan pergaulan mereka secara individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Disamping itu, perlu ditegaskan syariat Islam memiliki tugas merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Nilai-nilai tersebut ialah keadilan, persaudaraan, solidaritas, kebebasan, dan kemuliaan. Sebagaimana yang Allah swt. berfirman “Tuhanku menyuruhku menjalankan keadilan” keadilan yang dimaksud ialah yang mencakup segala keadilan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam banyak menggunakan cara-cara untuk bersikap adil dan toleransi antar umat beragama, menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki tiap-tiap manusia. Karena perbedaan itu merupakan kodrat Allah swt. yang tidak bisa ditolak. Perbedaan itu diciptakan untuk saling melengkapi, dan dengan perbedaan itu manusia akan terus menciptakan perubahan-perubahan yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia pada umumnya.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala Desa dimana kepala desa berperan sebagai seorang imam atau pemimpin berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, sehingga tidak menambah keributan di antara masyarakat Desa Tumora. Kewenangan yang dilakukan oleh kepala Desa sudah sesuai dengan fikih *siyasa*. Serta pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan secaralangsung lewat musyawarah dan kepala desa memberikan arahan untuk hidup bertoleransi dan berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineke Cipta, 2004
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fikih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Aziz Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Bayu, Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Diponegoro, 2010
- Djazuli, H.A., *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan, 1995
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Mohd, Ahmad Shukri, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia, 2003
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014
- Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 33, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996
- Shinwanuddin, Muhammad, Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk), Thesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’I wa al-Ra’iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Welly, Anthonius, “Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 04, No. 02, 2016
- Wawancara dengan Rafli Latola*, Perangkat Desa Tumora, 27 November 2021
- Wawancara dengan Kasim Hi. Pattu*, Kepala Desa Tumora, 09 Mei 2022

